



---

## **ASPEK PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA INSES BERDASARKAN UU NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**Dhea Yurita, Devi Siti Hamzah Marpaung**  
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

### **ABSTRAK**

Berdasarkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang perlindungan anak, penulisan ini bertujuan untuk menggali berbagai komponen perlindungan anak sebagai korban hubungan incest, termasuk (interaksi seksual incest). Artikel ini mengkaji aturan perundang-undangan yang berhubungan pada anak, khususnya yang berhubungan pada anak yang menjadi korban kejahatan seksual seperti pelanggaran inses, dengan menggunakan pendekatan perbandingan (statute method) dan pendekatan penelitian hukum normatif. Karena kami akan membandingkan satu teknik penyelesaian berdasarkan sumber hukum tertulis dengan teknik penyelesaian lain berdasarkan sumber hukum tertulis dalam artikel ini, kami akan mengacu pada "sumber hukum tertulis" di seluruh sisa artikel. Mencermati hasil penelitian, jelaslah bahwa keluarga itu menjadi peranan yang sangat penting dalam tumbuh berkembangnya anak, dimulai dari faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual dalam keluarga, dengan anak khususnya sebagai korban, dan diakhiri dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana inses yang mendasar pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Inses.**

### **PENDAHULUAN**

Setiap perilaku warga negara diatur oleh hukum, menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak dapat dipisahkan darinya. Semua orang Indonesia diwajibkan untuk mematuhi kerangka hukum negara yang ketat, yang harus diikuti dengan cermat, dihormati, dan dipatuhi setiap saat oleh semua orang. Hal ini diantisipasi bahwa ini akan meningkatkan keamanan, permintaan, dan dukungan pemerintah dalam domain pengaruh publik dan negara.<sup>2</sup>

Anak-anak adalah kekayaan yang paling penting bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Mereka merupakan pihak dimana keluarga, masyarakat, dan bangsa

---

E-Mail : dheayurita41@gmail.com, devishm89@gmail.com

DOI : [www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i3.1491-1500](http://www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i3.1491-1500)

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

<sup>2</sup> Kadir, ABD "Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana incest pada korban anak" Skripsi fakultas hukum Universitas Hasanudin (2012) 1 - 2

menggantungkan segala harapan<sup>3</sup> untuk bisa meneruskan perjuangan dan cita-cita luhur pembangunan Negara kesatuan Republik Indonesia. Setiap anak yang terlahir ke dunia ini adalah suci, menurut keyakinan agama yang menjelaskan hal ini (fitrah).

Anak dalam proses perkembangan dan pertumbuhannya dari janin dalam kandungan hingga dewasa terbentuklah kepribadian atau karakteristiknya yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal<sup>4</sup> yang bisa memengaruhinya hingga kelak nanti.

Menurut Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur mengenai perlindungan anak, dan orang tua memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap anaknya. "Meningkatkan tumbuh kembang anak dengan cara mengasuhnya sesuai dengan kemampuan dan minatnya, serta mendidik dan mengasuhnya. Anak muda tidak boleh menikah di usia muda," tegas pemerintah.

Selain itu, ada banyak usia di mana anak-anak masih dianggap mampu melakukan kejahatan mulai dari kenakalan ringan hingga kejahatan yang lebih serius seperti inces atau "hubungan seksual incest". Anak yang melakukan kejahatan merupakan masalah serius yang harus ditangani, terutama dari segi hukum. Menurut UU 11 Tahun 2012, anak yang memiliki permasalahan dengan hukum adalah anak yang berusia 12 tahun yang didakwa melakukan tindak pidana tetapi belum mencapai usia dewasa.

Kurangnya perhatian orangtua dalam mendidik anak dan lalai dapat mengakibatkan dampak yang sangat buruk bagi tumbuh kembang dan moral anak, tak sedikit kasus asusila yang terjadi di lingkungan bermula dari lingkungan keluarganya sendiri dan yang paling rentan adalah pada kasus inces (hubungan seksual sedarah)

Ketika dua orang dari lawan jenis dalam darah atau garis keturunan yang sama melakukan kontak seksual, ini disebut sebagai "hubungan seksual inces." Misalnya, kakak beradik dapat melakukan kontak seksual dari pinggir lapangan, ke atas, atau ke bawah. Terlebih inces sering masuk dalam pikiran halusinasi remaja terutama laki-laki yang membayangkan berhubungan seks dengan lawan jenis tak terkecuali dirinya sendiri. Akan tetapi hal ini tidak dibenarkan dalam dunia nyata.

Di dalam kehidupan nyata perbuatan inces tidak dibenarkan. Maka dari itu inces "hubungan seksual sedarah" tidak diperbolehkan karena bisa mengakibatkan keturunan yang dihasilkan dari perbuatan inces tersebut akan sangat membahayakan baik dari Rahim ibu maupun anak yang lahir dari hasil inces itu. Gambaran yang sering terlihat dengan perbuatan inces yang dilakukan terlebih oleh anak sebagai pelaku antara lain dipengaruhi oleh rendahnya kualitas moral dalam lingkungan keluarga dan besar kemungkinan juga karena usia anak muda yang mengalami *anomali* dan kemudian melakukan percobaan seksual dengan saudara sedarahnya agar bisa terpenuhi rasa keingintahuan tentang seks tersebut.

Dalam permasalahan inces ini masih sangat ditakutkan terlebih tidak sedikit orang tua ataupun pihak keluarga yang sengaja membiarkan masalah ini larut begitu saja, karena permasalahan inces dalam keluarga merupakan aib pada keluarga. Akan tetapi di samping itu korban lah yang menelan sendiri penderitaan baik psikologi, mental, sosial dan lain-lain. Dan pelaku bisa saja mengulangi hal tersebut jika tidak ada tindakan hukum yang

---

<sup>3</sup> Krisna, Liza Agnesia "Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum" (CV BUDI UTAMA 2012) 1

<sup>4</sup> Ibid hlm. 1

menbuatnya jera. Hal ini merupakan permasalahan yang serius yang tidak bisa dibiakan dan perlunya perlindungan hukum bagi korban untuk meminimalisir penjahat terutama dalam lingkungan keluarga.

### **Pokok Permasalahan**

Sesuai dengan penjelasan latar belakang diatas, maka timbullah Kedua masalah ini dieksplorasi untuk mendapatkan pengetahuan dan resolusi situasi yang lebih baik, terutama:

1. Apakah factor - factor penyebab terjadinya tindak pidana inses?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana inses berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak?

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan ini penulis memakai teknik penelitian hukum normatif, yang didefinisikan sebagai studi dan evaluasi sumber daya perpustakaan atau data sekunder, seperti buku dan artikel dengan tema diskusi, jurnal ilmiah, tesis, dan hukum, sebagai bagian dari proses penulisan. terkait dengan pokok bahasan yang dibahas Literatur ini menggunakan strategi komparatif (pendekatan undang-undang) untuk mempelajari undang-undang dan peraturan yang berhubungan pada anak, khususnya yang berhubungan pada anak korban kejahatan seksual seperti inses, serta bagaimana penerapannya. Teknik pengumpulan bahan hukum dan prosedur analisis bahan dapat dilakukan secara kualitatif melalui studi kepustakaan dan sumber informasi lainnya.

### **PEMBAHASAN**

Didalam Pertunjukan 1989 tentang Hak Istimewa Anak Muda, khususnya Bagian I Pasal I dari Program Hak Istimewa Pemuda menetapkan bahwa seorang anak diartikan sebagai: (semua orang yang berusia kurang dari 18 tahun, kecuali kedewasaan anak dianggap telah dicapai lebih awal menurut undang-undang yang berlaku untuk anak-anak).

Jika melihat pada Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dalam Pasal 1 angka 2, definisi anak itu digolongkan sebagai anak yang dibawah umur 21 tahun atau belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Namun, pada keadaan sekarang menurut Pasal 1 Undang- undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan Anak ialah yang dianggap di bawah umur 18 tahun. Ini termasuk anak-anak yang masih dalam kandungan (jika diperlukan) dan anak-anak yang dikandung oleh anak di bawah umur sebagai subjek yang sah.

Jelas dari perbedaan hukum antara orang dewasa dengan anak di bawah umur bahwa perbedaan fisik dan kedalaman refleksi antara orang dewasa dengan anak di bawah umur sangat mencolok dibandingkan dengan orang dewasa. Tingkah laku temperamental yang normal pada seorang anak pada tahap awal adalah sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat mengenali atau memahami apa yang sedang terjadi dalam perkembangannya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> M.Iqbal. kanun Jurnal Ilmu Hukum. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana" No. 54, Th. XIII (Agustus, 2011).

## **Factor - factor penyebab terjadinya tindak pidana inses**

Pada era digital ini teknologi informasi sangat begitu pesat, dengan mudahnya mengakses internet dengan sekali klik akan muncul beragam informasi. Tetapi disamping itu tak sedikit juga yang mengakses situs yang di larang apalagi pada usia remaja yang mempunyai rasa keingin tahuan yang tinggi, perihal tersebut merupakan sepintas factor kecil yang berdampak akan teradinya tindak pidana inses, tetapi yang akan di garis bawahi yaitu ada dua factor yaitu factor Internal dan Ekternal.

### **a. Factor Internal**

Factor internal ialah factor yang terdapat dalam diri individu pelaku dengan unsur sebagai berikut :

#### 1) Biologis

Dengan adanya dorongan seksual yang sangat kuat dan ketidak sanggupannya pelaku untuk mengontrol hasrat seksualnya atau "nafsu"

#### 2) Psikologis

Pelaku mempunyai kepribadian yang tidak baik seperti kurang percaya diri, insecure, kurangnya bersosialisasi dengan lingkungan, dan menjauhkan diri dari pergaulan teman sebayanya.

### **b. Factor eksternal**

Factor eksternal ini meliputi di luar diri pelaku yaitu<sup>6</sup> :

#### 1) Lingkungan sosial

Lingkungan adalah bagian yang paling mendasar pada kehidupan manusia. Factor ini membenarkan bahwa keadaan sekitar merupakan awal mula munculnya kejahatan, dengan adanya penjahat tergantung pada keadaan di lingkungan masyarakat itu sendiri.

#### 2) Perkembangan iptek

Teknologi informasi berkembang pesat, membuat akses ke berbagai sumber daya menjadi lebih sederhana dari sebelumnya. Menurut penelitian, tindakan kriminal diperoleh melalui interaksi dengan individu lain. Karena kondisi orang yang selalu ingin meniru dan melakukan sesuatu yang mereka lihat

#### 3) Keterbatasan ekonomi

Keterbatasan ekonomi adalah salah satu factor yang masuk dalam perbuatan inses karna dalam suatu keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi yang tidak memungkinkan memiliki ruang kamar yang memadai sehingga dengan keadaan tersebut satu kamar diisi oleh beberapa anggota keluarga atau seorang kakak dan adik yang berlawanan jenis tidur dalam satu kamar.

#### 4) Kesempatan

Hal ini dikarenakan korban sangat dekat dengan pelaku, seperti anak kandung, anak tiri, keponakan, ipar, dan adik yang selalu bertemu, serta kondisi rumah yang tenang.

---

<sup>6</sup> Firganefi, Jurnal hukum. "Analisis factor penyebab tindak pemerkosaan dalam keluarga" Vol.no 5 juli - Desember( 2011)

## 1. Perlindungan Hukum terhadap anak korban tindak pidana inses berdasarkan UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Belakangan ini terungkap bahwa anak-anak menjadi korban pelecehan seksual yang pelakunya/dilakukan oleh anggota keluarga atau orang yang dikenal dengan istilah inses, baik di media maupun di kehidupan nyata, seperti yang diberitakan. Hukum dan agama Indonesia menyebut kontak seksual antara individu yang dekat dengan kerabat sebagai inses. Ketika interaksi tersebut dipandang bertentangan dengan standar sosial, hukum, dan agama Indonesia, hubungan tersebut disebut sebagai inses.

Pemerintah Indonesia memiliki amanat yang terkandung dalam UUD 1945 Pasal 28b ayat 2, yang berbunyi : "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Meningkatkan efektivitas kebijakan nasional dan kerangka hukum untuk perlindungan hak-hak anak.

Adanya berbagai undang-undang yang mengatur anak, seperti berikut ini, merupakan hasil hukum yang paling terlihat dari upaya perlindungan anak<sup>7</sup> :

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak<sup>8</sup>
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Pengadilan anak<sup>9</sup>
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1999 tentang pengesahan Konvensi ILO No.138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja<sup>10</sup>
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia<sup>11</sup>
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang pengesahan Konvensi ILO No.182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak<sup>12</sup>
6. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak<sup>13</sup>

Indonesia sudah mempunyai undang-undang yang secara tegas mengatur semua jenis perlindungan terhadap anak dalam situasi ini, yang tepat mengingat korban kejahatan inses adalah anak-anak dalam hal ini.

Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan anak sebagai "setiap orang yang dibawah umur depan belas (18) tahun, juga anak-anak yang masih dalam kandungan", dan batasan umur ditetapkan oleh pasal ini. Pasal 76D Undang-undang menetapkan prosedur yang harus diikuti dalam situasi ini. Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2014, yang mengatakan bahwa "setiap orang dilarang melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap anak-anak," adalah bagian penting dari undang-undang. Perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan diatur dalam undang-undang ini, yang didalamnya terdapat ketentuan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak yang timbul adanya pemaksaan/memaksa anak melakukan hubungan seksual dengannya ataupun orang lain. Seperti mana telah dikemukakan sebelumnya, undang-undang ini mengatur tentang

---

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> UU No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

<sup>9</sup> UU No.11 tahun 2012 tentang Pengadilan anak

<sup>10</sup> UU No.20 tahun 1999 tentang pengesahan Konvensi ILO No.138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja

<sup>11</sup> UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>12</sup> UU No.1 tahun 2000 tentang pengesahan Konvensi ILO No.182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

<sup>13</sup> UU No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

perlindungan anak dari semua/segala macam bentuk kekerasan, khususnya dalam ketentuan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak yang timbul adanya pemaksaan/memaksa anak melakukan aktivitas seksual dengannya ataupun orang lain." Agar efektif, jucntp pasal 81 ayat 1 sampai 3 ialah sebagai berikut<sup>14</sup> :

1. Pada Pasal 76D mengatur : dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima (5) tahun dan paling lama lima belas (15) tahun, serta pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00. (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, rangkaian kepalsuan, ataupun membujuk seorang anak untuk melakukan hubungan seksual dengan dirinya ataupun orang lain dengan tujuan untuk menyesatkan atau menipu, diancam dengan pidana larangan seperti mana yang dimaksudkan dalam ayat (1).
3. Dalam hal orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan melakukan tindak pidana seperti mana yang dimaksudkan dalam ayat 1, pidananya ditambah sepertiga (1/3) dari seluruh pidana seperti mana yang dimaksudkan dalam ayat 1.

Perlindungan anak terbagi menjadi dua kategori yakni: perlindungan yuridis dan perlindungan non-yuridis (lihat di bawah). Perlindungan menurut hukum mencakup perlindungan dalam ranah hukum publik dan hukum perdata, serta perlindungan dalam ranah lainnya. Perlindungan non-peradilan, di sisi lain, tersedia pada bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Konsep hukum peradilan perlindungan anak mengacu pada semua peraturan hukum yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan anak, yang meliputi semua peraturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Menurut UU 35/2004 Pasal 59, yang berbunyi: "Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya wajib dan bertanggung jawab dalam memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak." Hal ini perlu untuk memberikan perhatian khusus untuk<sup>15</sup>:

- a. Anak dalam situasi darurat
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
- f. Anak yang menjadi korban pornografi
- g. Anak dengan HIV/AIDS
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis
- j. Anak korban kejahatan seksual
- k. Anak korban jaringan terorisme
- l. Anak Penyandang Disabilitas
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya

---

<sup>14</sup> UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

<sup>15</sup> UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Para penulis berpendapat bahwa pelaku tetap harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum karena, sehubungan dengan kesalahan kesalahan, "bukan sudut pandang fisikawan yang menjadi begitu berbelit-belit."

Anak-anak yang mengalami inces mungkin mengalami kesulitan dalam membentuk hubungan sosial atau berpartisipasi dalam percakapan dengan orang lain. Manusia memiliki kebutuhan individu tambahan agar dapat hidup atau hanya untuk berkomunikasi dan bergaul satu sama lain sebagai makhluk sosial. Individu muda hampir pasti akan menghadapi kesulitan yang berkaitan dengan kesehatan mental mereka. Pada perihal korespondensi dan perubahan, semuanya OK. Akibat kondisi ini, individu muda biasanya akan terisolasi dari elemen sosial dan lingkungan, dan mereka mungkin tampak introspektif atau jauh.

Seperti yang dijelaskan Moore dalam Fentini Nugroho, yang menganalisis banyak kasus anak yang menjadi korban kekerasan fisik dalam bukunya, memberikan wawasan lebih lanjut tentang konsekuensi kekerasan terhadap anak. Ia menyatakan bahwa akibat dari tindakan kekerasan tersebut cukup beragam dan dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori, yang paling umum adalah sebagai berikut<sup>16</sup>:

1. Beberapa orang menjadi jahat dan kasar karena menjadi cepat kesal.
2. Beberapa orang menjadi sangat lesu dan acuh tak acuh seiring berjalannya waktu.
3. Beberapa orang tidak memiliki kepribadian yang berbeda.
4. Segala sesuatu yang ia capai sepanjang hidupnya hanya untuk tujuan mencukupi keinginan orang tuanya (parental extension).
5. Mereka kurang percaya diri dan tidak mampu menghargai orang lain.
6. Sulit untuk membentuk dan menjaga hubungan dengan orang lain.
7. Terbentuknya kebencian yang luar biasa terhadap dirinya, yang diakibatkan rasa yang ia percaya bahwa hanya dirinyalah yang selalu bersalah, kemudian mengakibatkan dirinya mengalami siksaan fisik dan psikis.

Terdapat beberapa prinsip/ asas terkait Perlindungan Anak Di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) tersebut yang mana adalah sebagai berikut<sup>17</sup> :

1. Perlindungan adalah nomor satu. Tindakan perlindungan mencakup kegiatan yang merupakan respons langsung dan tidak langsung terhadap perilaku yang berbahaya bagi anak secara fisik dan/atau mental, sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang Kesejahteraan Anak.
2. Konsep "keadilan" berarti bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus didasarkan pada rasa keadilan bagi anak tersebut.
3. Tidak ada diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, kelas sosial, jenis kelamin, suku, budaya, dan bahasa; status hukum anak; urutan kelahiran anak; dan kondisi fisik dan /atau mental adalah semua faktor yang membuat

---

<sup>16</sup> Yanti Tombeng, jurnal Hukum, "KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK DITINJAU DARI ASPEK PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK" *Lex Crimen* Vol. III/No. 2/April/2014 32 (37)

<sup>17</sup> Fahlevi, reza, jurnal hukum "ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL" Volume 12 Nomor 3, (Desember 2015 (181 – 182)

- pertimbangan dalam menentukan perlu atau tidaknya pemberian perlakuan khusus kepada anak.
4. Sebagaimana dimaksudkan dengan “kepentingan terbaik bagi anak” ialah bahwa semua keputusan/ ketetapan mesti selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan perkembangan anak.
  5. Pertimbangan Sudut Pandang Anak Ketika kita berbicara tentang menghormati pendapat anak, kita mengacu pada menghormati hak anak untuk berpartisipasi dan mengekspresikan ide-ide mereka dalam proses pengambilan keputusan, yang paling utama jikalau mencakup topik yang secara langsung mempengaruhi kesejahteraan anak.
  6. Penghormatan terhadap hak anak untuk berpartisipasi dalam menyuarakan pendapat ialah disebut dengan Penghargaan terhadap Anak.
  7. Sebagaimana dimaksudkan dengan frasa “kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak” ialah hak asasi manusia yang paling mendasar bagi anak, yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
  8. Pelatihan bekerja dengan anak-anak untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, pengabdian mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa, pelatihan keterampilan intelektual, sikap, dan perilaku, serta pertumbuhan profesional mereka. Mereka bekerja dengan anak-anak baik didalam ataupun diluar sistem peradilan pidana. Ini juga mengacu pada kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan spiritual anak-anak. Pemberian nasehat untuk menumbuhkan keutamaan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bakat intelektual, serta sikap dan perilaku; pelatihan keterampilan; pengembangan profesional; dan kesehatan fisik serta mental dalam konteks klien masyarakatan disebut sebagai “pembinaan”.
  9. Selanjutnya proporsional. Menurut definisi “proporsional”, setiap perlakuan terhadap anak harus mempertimbangkan batasan kebutuhan, usia, dan kondisi anak.
  10. Disiplin dan hukuman sebagai pilihan terakhir dalam konteks perlindungan anak dan aspek hukum perlindungan anak dari pandangan hukum nasional dibahas dalam Bab 10. Secara sederhana, frasa “perampasan kemerdekaan adalah pilihan terakhir” berarti bahwa anak tidak dapat diambil dari orang tua mereka terkecuali bila mereka terpaksa melakukannya untuk kepentingan penyelesaian masalah hukum mereka.
  11. Mencegah terjadinya pembalasan. Dalam sistem peradilan pidana, istilah "penghindaran retribusi" mengacu pada gagasan menghindari balas dendam dalam proses peradilan.

Oleh karena itu dilakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa Anak Korban Tindak Pidana Seksual diberikan Perlindungan Khusus berdasarkan Pasal 59 Ayat 2 Huruf J sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.<sup>18</sup> :

- a. penyuluhan kesehatan reproduksi, keyakinan agama, dan nilai moral; dan
- b. reintegrasi dan rehabilitasi sosial
- c. dukungan psikologis selama proses pengobatan dan pemulihan.

---

<sup>18</sup> UU No.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak



- d. menawarkan keamanan dan dukungan di setiap tahapan proses pemeriksaan, dari penyidikan ke penuntutan dan akhirnya pemeriksaan di pengadilan.

Diperlukan pendekatan yang komprehensif terhadap perlindungan anak, tanpa preferensi yang diberikan kepada kelas atau kelompok anak tertentu, dan tidak ada preferensi yang diberikan kepada kelas atau kelompok anak tertentu. Upaya yang dilakukan tidak hanya demi kepentingan terbaik anak, tetapi juga dengan mengutamakan hak mereka untuk hidup dan berkembang, dan menghormati pendapat orang tua mereka. Oleh karena itu, dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak diperlukan upaya bersama yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Kasus kekerasan seksual terhadap anak juga harus ditangani secara menyeluruh dan terkoordinasi. Aspek medis, serta aspek individu dan komponen hukum, semuanya memerlukan perbaikan dan pengendalian di semua lini.

Penggunaan tindakan pencegahan, yang harus dilaksanakan oleh setiap elemen, termasuk individu dan masyarakat; serta upaya /tindakan represif yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk polisi, kejaksaan, dan pengadilan; dan upaya-upaya lainnya ialah salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk memberantas kejahatan inces. Institute of Correctional Studies adalah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk meningkatkan kehidupan mereka yang dipenjarakan.<sup>19</sup>

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Factor terjadinya tindak pidana inces adalah ketidak sanggupannya untuk menahan nafsu seksual dan keterbatasan moral serta kondisi ekonomi pemicu tindakan inces, perlindungan terhadap anak korban tindak pidana inces Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang secara langsung mempengaruhi keberadaan seorang anak seperti dalam semua prinsip yang sah yang mengawasi kehidupan anak tersebut termasuk kedalam artian seluruh peraturan hukum yang mengatur tentang kehidupan anak yang ada pada UU No.35 Tahun 2014.

### **Saran**

Menurut kesimpulan diatas ada beberapa saran yang mungkin bisa dikembangkan di jurnal berikutnya yaitu dengan menambahkan lagi pasal yang lebih spesifik pada perlindungan hukum yang terdapat pada Undan- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak.

## **DAFTAR BACAAN**

Busyro, marwan, jurnal hukum "PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA INCEST DENGAN KORBAN ANAK" Universitas Dharmawangsa (52 April 2017 1829 -7463)

---

<sup>19</sup> Busyro, marwan, jurnal hukum "PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA INCEST DENGAN KORBAN ANAK" Universitas Dharmawangsa (52 April 2017 1829 -7463)

Ermanita Permatasari, *jurnal hukum "perlindungan terhadap anak korban eksploitasi seksual dalam perspektif yuridis normatif dan psikologis"* Vol. XIII, No. 2, Desember 2016

Fahlevi, reza, *jurnal hukum "ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL"* Volume 12 Nomor 3, (Desember 2015 (181 – 182)

Firganefi, *Jurnal hukum. "Analisis factor penyebab tindak pemerkosaan dalam keluarga"* Vol. no 5 juli – Desember (2011)

Kadir, ABD "Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana incest pada korban anak" *Skripsi fakultas hukum Universitas Hasanudin* (2012)

Krisna, Liza Agnesia "Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum" (CV BUDI UTAMA 2012)

Letahiit, Syarif, Skripsi, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedhophilia Dalam Undang-Undang NO. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Komparatif Hukum Nasional Dengan Hukum Islam)* (2016)

Lilik Purwastuti Yudaningsih S.H., M.H. (Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi), *jurnal hukum "Pengaturan Tindak Pidana Inses Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana"* Inovatif, Volume VII Nomor II Mei 2014

M. Iqbal. *kanun Jurnal Ilmu Hukum. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana"* No. 54, Th. XIII (Agustus, 2011).

Singadimedja Hollyone N, Senjaya oci dan Hadi Pura, margo "Hukum Pidana Indonesia"

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi Ilo Nomor 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi Ilo No. 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Yanti Tombeng, *jurnal Hukum, "KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK DITINJAU DARI ASPEK PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK"* Lex Crimen Vol. III/No. 2/April/2014 32